



Peraturan KETUA STIE Sulut
Nomor : 04 Tahun 2024

RECOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU RPL



YAYASAN SULAWESI UTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SULAWESI UTARA
STIE Sulut

PERATURAN KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SULAWESI UTARA
NOMOR 04 TAHUN 2024

TENTANG
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)
DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SULAWESI UTARA

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan pembelajaran sepanjang hayat, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sulawesi Utara (STIE Sulut) dapat mengakui kompetensi dan/atau keahlian seseorang diwujudkan melalui rekognisi pembelajaran lampau;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan pelaksanaan pembelajaran rekognisi pembelajaran lampau, diperlukan suatu peraturan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan KETUA tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sulawesi Utara (STIE Sulut)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74/P/ 2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan



YAYASAN SULAWESI UTARA

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SULAWESI UTARA

STIE *Sulut*

Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

11. Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 162/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik;
12. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sulawesi Utara ;
13. Renstra Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sulawesi Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KETUA TENTANG REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SULAWESI UTARA

BAB 1 **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sulawesi Utara selanjutnya disebut STIE Sulut adalah Perguruan Tinggi yang beralamat di Jl. Martadinata No.30 Kel. Dendengan Luar Kota Manado.
- (2) Ketua adalah organ STIE Sulut yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan STIE Sulut.
- (3) Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ STIE Sulut yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik;
- (4) Pusat Penjaminan Mutu dan Akreditasi yang selanjutnya disingkat P2MA adalah unsur pelaksana yang mempunyai tugas merencanakan, menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik dan bertanggung jawab atas peningkatan mutu secara berencana dan berkelanjutan, serta melakukan pengkajian, pengembangan dan penilaian serta penyiapan dokumen akreditasi institusi dan program studi.
- (5) Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau non formal atau informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan ke pendidikan formal dan untuk melakukan penyeteraan dengan kualifikasi tertentu.
- (6) RPL Tipe A adalah pengakuan atas capaian pembelajaran kepada seseorang yang telah memiliki capaian pembelajaran atau kompetensi yang diperoleh dari pendidikan formal sebelumnya, pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sehingga yang bersangkutan tidak perlu mengambil seluruh satuan kredit semester pada program studi yang diminati
- (7) Capaian Pembelajaran yang selanjutnya disingkat CP adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan/atau akumulasi pengalaman kerja.



YAYASAN SULAWESI UTARA **SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SULAWESI UTARA** **STIE Sulut**

- (8) Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
- (9) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- (10) Penyetaraan adalah proses penyandingan dan pengintegrasian capaian Pembelajaran Lulusan yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan kerja, dan pengalaman kerja.
- (11) Kualifikasi adalah penguasaan Capaian Pembelajaran Lulusan yang menyatakan kedudukannya dalam KKNI.
- (12) Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan formal dalam peraturan ini terdiri dari Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), dan Pendidikan Tinggi.
- (13) Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang serta pendidikan kesetaraan, Pendidikan kesetaraan dalam peraturan ini Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) atau kejar paket C adalah layanan pendidikan setingkat SMA/SMK/MA pada jalur pendidikan formal.
- (14) Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
- (15) Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT adalah organisasi satuan pendidikan, yang menyelenggarakan pendidikan di jenjang pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (16) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
- (17) Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi
- (18) Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
- (19) Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK sistem penilaian yang digunakan oleh lembaga perguruan tinggi, untuk menilai prestasi akademik seorang mahasiswa, IPK adalah hasil rekapitulasi nilai akhir yang dikumpulkan mahasiswa setelah menyelesaikan studi dalam jenjang tertentu terdiri atas _nilai angka dan huruf serta kwalifikasinya. nilai IPK tertinggi adalah 4.00 , terendah adalah 0.
- (20) Tim asesor yang dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah dosen dan/atau praktisi IDUKA (dunia industri, dunia usaha, dan dunia kerja), dan/atau anggota asosiasi profesi yang memahami konsep, paradigma, peraturan, dan mekanisme pelaksanaan asesmen sesuai dengan bidang keahlian yang diusulkan untuk diakui sebagai RPL.
- (21) Keanggotaan Tim RPL STIE Sulut diusulkan oleh Wakil Ketua I dan ditetapkan oleh KETUA.



YAYASAN SULAWESI UTARA

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SULAWESI UTARA

STIE Sulut

- (22) Tim asesor diusulkan oleh Program Studi Penyelenggara RPL dan ditetapkan oleh Ketua. Jumlah asesor pada program studi penyelenggara RPL sekurang-kurangnya adalah tiga orang dengan jumlah yang harus ganjil.

BAB II

PROSES RPL TIPE A STIE SULUT

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan RPL dalam aturan ini hanya meliputi RPL tipe A untuk melanjutkan pendidikan formal di STIE Sulut.
- (2) RPL untuk melanjutkan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengakuan capaian pembelajaran secara parsial.
- (3) Pengakuan CPL secara parsial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari:
 - a. pendidikan formal dari Program Studi minimal diploma tiga di STIE Sulut atau PT lain sebelumnya;
 - b. pendidikan nonformal atau informal yang dibuktikan dengan sertifikat, dan dokumen-dokumen lainnya; dan
 - c. pengalaman kerja setelah sebelumnya lulus jenjang pendidikan minimal diploma tiga.
- (4) Pengakuan CPL secara parsial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk Transfer SKS dan Perolehan SKS.
- (5) Mata kuliah yang dapat di RPL-kan pada jenjang strata satu (sarjana) adalah mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan.
- (6) Bentuk perolehan SKS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituliskan dalam petunjuk teknis khusus dan ditetapkan dengan surat keputusan Ketua setelah mendapatkan persetujuan SA.

Pasal 3

Jenis dan Persyaratan Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A

- (1) Jenis RPL tipe A terdiri dari
 - a. Lintas Strata,
 - b. Lanjut Jenjang
 - c. Pindahan,
 - d. Re-entry
- (2) Rincian jenis RPL tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Lintas Strata, yaitu dari suatu Strata ke Strata yang lebih tinggi.
 - b. Lanjut Jenjang, untuk menempuh studi pada jenjang yang lebih tinggi dari sebelumnya,
 - c. Pindahan, yaitu dari Prodi yang berbeda atau sama pada Strata yang sama, dan
 - d. Re-Entry, diperuntukkan bagi peserta yang mendaftar kembali di STIE Sulut dikarenakan status kemahasiswaannya terhenti.



YAYASAN SULAWESI UTARA

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SULAWESI UTARA

STIE Sulut

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 4

Persyaratan Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A

(1) Syarat RPL tipe A terdiri atas:

- a. Persyaratan umum, dan
- b. Persyaratan khusus.

(2) Persyaratan umum RPL tipe A meliputi:

Dokumen yang wajib diunggah: Ijazah, Transkrip, Sertifikat Akreditasi perguruan tinggi dan program studi dari jenjang pendidikan sebelumnya, daftar riwayat hidup, dan formulir-formulir evaluasi diri.

(3) Persyaratan khusus RPL tipe A diatur dalam pedoman yang ditetapkan KETUA.

Bagian Ketiga

Prosedur Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A

Pasal 5

- (1) Calon mahasiswa mengisi formulir pendaftaran melalui sistem informasi Pendaftaran Mahasiswa Baru (PMB) seleksi masuk STIE Sulut dan mengunggah berkas-berkas persyaratan.
- (2) Calon mahasiswa yang memenuhi persyaratan pendaftaran wajib mengikuti asesmen sesuai alur.
- (3) Calon mahasiswa yang lulus tes dasar wajib mengikuti rangkaian tes selanjutnya.
- (4) Calon mahasiswa yang lulus rangkaian tes akan mendapatkan Keputusan Ketua tentang pengakuan alih kredit yang isinya mencakup:
 - a. Mata kuliah yang diakui dan yang harus ditempuh, dan
 - b. Jumlah SKS yang diakui dan jumlah sks yang harus ditempuh.
 - c. Masa studi.
- (5) Mahasiswa mengikuti perkuliahan sesuai Keputusan Ketua tentang pengakuan alih kredit dengan syarat kelulusan IPK 3.25.
- (6) Mahasiswa mengikuti perkuliahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di STIE Sulut
- (7) Tahapan lebih rinci proses RPL untuk melanjutkan studi di STIE Sulut melalui tipe A diatur dalam pedoman yang ditetapkan Ketua.

Bagian Keempat Penyelenggara

Pasal 6

- (1) Dalam menjalankan program RPL, penyelenggara berpedoman pada 5 (lima) prinsip yang meliputi legalitas, aksesibilitas, equivalence, transparan dan penjaminan mutu.
- (2) Legalitas berarti penyelenggara harus memiliki aspek legal sebagai penyelenggara pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Aksesibilitas diartikan bahwa penyelenggara harus menjamin setiap individu dalam mengakses kesempatan belajar secara berkeadilan dan inklusivitas sesuai kebutuhan dan capaian pembelajaran sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.



YAYASAN SULAWESI UTARA

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SULAWESI UTARA

STIE Sulut

- (4) Equivalence adalah kesetaraan dalam memberikan penilaian dan pengakuan yang setara atas capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal/nonformal/informal, dan/atau pengalaman kerja dengan mereka yang memperoleh pembelajaran formal.
- (5) Transparan dilakukan dengan menyediakan informasi mengenai RPL yang diumumkan secara luas dan terbuka dengan bahasa jelas dan eksplisit agar dapat dipahami Oleh semua pemangku kepentingan (pemohon, PT penyelenggara, lembaga akreditasi, dan pengguna lulusan).
- (6) Penjaminan mutu diarahkan agar seluruh pelaksanaan RPL harus relevan, terpercaya, adil, transparan dan dibuat terbuka untuk publik.

Pasal 7

- (1) Penyelenggara RPL dilaksanakan oleh Program Studi yang terakreditasi minimal baik sekali atau B dan telah menghasilkan Iulusan.
- (2) Penyelenggara RPL menyiapkan informasi yang cukup dan dapat diakses dengan mudah oleh pemohon mengenai prosedur RPL dan proses asesmen yang akan ditempuh.
- (3) Penyelenggara RPL menyiapkan prosedur operasional baku penyelenggaraan RPL, minimum meliputi proses rekrutmen, asesmen, pengakuan, kelanjutan proses pembelajaran, dan pembiayaan.
- (4) Program Studi penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjukkan akuntabilitas yang kuat dengan menyiapkan mata kuliah yang memiliki keterkaitan yang jelas dengan pemenuhan capaian pembelajaran Program Studi (peta keterkaitan mata kuliah dengan capaian pembelajaran).
- (5) Program Studi penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat Keputusan Ketua setelah melalui pertimbangan SA.

BAB III

TIM PELAKSANA

Bagian Kesatu

Tim Pelaksana RPL Tipe A

Pasal 8

- (1) Tim pelaksana RPL di STIE Sulut terdiri atas:
 - a. tim RPL STIE Sulut;
 - b. tim Asesor.
- (2) Tim RPL STIE Sulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Anggota yang diwakili oleh masing-masing Program Studi terkait;
 - d. Tim RPL STIE diusulkan oleh Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kemahasiswaan yang ditetapkan dengan surat Keputusan Ketua.
- (3) Tim asesor adalah dosen Program Studi dan dapat melibatkan praktisi industri atau anggota asosiasi profesi dengan ketentuan:
 - a. memahami konsep, paradigma, peraturan dan mekanisme pelaksanaan asesmen dan area pengetahuan (*body of knowledge*) yang akan di RPL kan;
 - b. jumlah tim asesor berjumlah ganjil dan minimal 3 (tiga) orang;
 - c. tim asesor dapat berbentuk tim ad hoc atau tim tetap sesuai dengan kebutuhan; dan



YAYASAN SULAWESI UTARA

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SULAWESI UTARA

STIE *Sulut*

- d. tim asesor diusulkan oleh Ketua Program Studi untuk ditetapkan dalam surat Keputusan Ketua.

Bagian Kedua

Peran dan Tugas Tim Pelaksana RPL

Pasal 9

- (1) Peran tim RPL STIE Sulut adalah sebagai berikut:
- Mengevaluasi dan menilai usulan tim RPL terhadap kelayakan Program Studi yang akan mengajukan program RPL;
 - Mengevaluasi dan menilai transfer kredit dan/atau pengakuan kesetaraan terhadap calon mahasiswa yang diusulkan oleh tim Asesor untuk mendapatkan pengakuan;
 - Melaporkan dan merekomendasikan hasil evaluasi kelayakan Program Studi untuk penyelenggaraan RPL kepada Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kemahasiswaan STIE Sulut untuk ditetapkan dengan surat Keputusan Ketua; dan
 - Melaporkan dan merekomendasikan hasil evaluasi ke alih kredit dan/atau pengakuan kesetaraan kepada Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kemahasiswaan STIE Sulut untuk ditetapkan dengan surat Keputusan Ketua.
- (2) Tugas tim RPL STIE Sulut adalah sebagai berikut:
- Menerima permohonan dan melakukan interview terhadap calon mahasiswa tentang prosedur yang harus ditempuh;
 - Membantu calon mahasiswa dalam mengidentifikasi pilihan Program Studi yang ditempuh sesuai dengan pendidikan formal atau pendidikan nonformal/informal dan pengalaman kerja sebelumnya; dan
 - Mengarahkan calon mahasiswa yang membutuhkan pendalaman substansial lebih lanjut kepada penasehat akademik yang ada di STIE Sulut.
- Mengevaluasi data terkait persyaratan administrasi dan dokumen-dokumen pendaftaran lainnya bagi calon mahasiswa; dan
 - mengoordinasikan dan meminta proses asesmen, tes bidang, kesesuaian pembelajaran/ pendidikan masa lampau, penghitungan jumlah kredit, dan sisa masa studi terhadap calon mahasiswa.

Pasal 10

- (1) Peran tim asesor Program Studi sebagai berikut:
- menerima nama calon mahasiswa dari tim RPL untuk proses asesmen selanjutnya;
 - mengusulkan tim asesor kepada Ketua Program Studi untuk ditetapkan dengan surat Keputusan Ketua.
- (2) Tugas tim asesor Program Studi sebagai berikut:
- Memberikan tes bidang dalam bentuk tes tertulis, tes lisan atau bentuk lainnya kepada calon mahasiswa;
 - Mengevaluasi capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) di program studi asal dengan CPMK di program studi yang dituju di STIE Sulut, dimana pengakuan diberikan apabila 70% (tujuh puluh lima persen) konten dari capaian pembelajaran mata kuliah yang selaras;
 - Mengevaluasi capaian pendidikan informal, nonformal, dan pengalaman kerja yang diperoleh dengan CPMK program studi yang dituju;



YAYASAN SULAWESI UTARA

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SULAWESI UTARA

STIE Sulut

- d. Menetapkan mata kuliah dan sks yang diakui, mata kuliah dan sks yang wajib ditempuh, dan sisa masa studi; dan
- e. Mengirimkan hasil evaluasi transfer kredit ke tim RPL STIE Sulut.

BAB IV

PENJAMINAN MUTU REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

Pasal 11

- (1) Mutu RPL merupakan ukuran kualitas penyelenggaraan RPL di STIE Sulut.
- (2) Melakukan monitoring dan evaluasi terkait pembelajaran mahasiswa RPL pada prodi yang melaksanakan jalur RPL.
- (3) Penjaminan mutu penyelenggaraan RPL adalah pembentukan dan kepatuhan atas standar pada kebijakan, input, proses, dan output program RPL.
- (4) Mekanisme penjaminan mutu RPL di STIE Sulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan sesuai prosedur dan tata cara Sistem Penjaminan Mutu Internal STIE Sulut oleh Pusat Penjaminan Mutu dan Akreditasi (P2MA).
- (5) Penyelenggaraan penjaminan mutu RPL secara teknis diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh Ketua.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) STIE Sulut menetapkan biaya penyelenggaraan RPL yang meliputi dana pengembangan dan biaya UKT.
- (2) Segala biaya yang dikeluarkan selama pelaksanaan RPL akan dibebankan pada dokumen pelaksanaan anggaran STIE Sulut dan/atau sumber dana lain sesuai peraturan yang berlaku.
- (3) Besaran biaya kuliah untuk penyelenggaraan pendidikan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur dengan surat Keputusan Ketua.

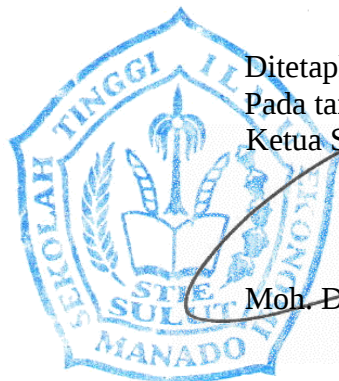
BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Ketua ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 5 Mei 2024
Ketua STIE Sulut,



Moh. Djufri Dapi, SE., MSi., Ak., CA

Tembusan Kepada Yth:

1. Pengurus Yayasan Sulawesi Utara
2. Wakil Ketua I
3. Wakil Ketua II
4. Arsip/File